

Transformasi Digital Pengelolaan Masjid Berbasis Inovasi Sistem Informasi dan Regulasi Nasional: Studi Evaluatif terhadap Aplikasi Menara Masjid BAZNAS

Muhammad Romadhona Kusuma

Program Studi Doktor Informatika, Universitas Nusa Mandiri, Indonesia

m.romadhona.kusuma@gmail.com

Intisari — Pengelolaan masjid yang efektif dan efisien merupakan faktor kunci dalam menjamin kelangsungan operasional serta peningkatan kualitas layanan kepada jamaah. Seiring berkembangnya era digital, adopsi teknologi informasi dalam tata kelola masjid menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, transparansi, serta aspek inovatif dan regulatif dari Aplikasi Menara Masjid yang dikembangkan oleh BAZNAS RI. Metode yang digunakan adalah studi eksploratif melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan pengumpulan data primer dari pengurus masjid pengguna aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini merupakan inovasi sistem informasi berbasis komunitas yang mendukung pengelolaan data jamaah, pelaporan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta penyebaran informasi kegiatan secara real-time. Selain efisiensi internal dan transparansi pengelolaan, aplikasi ini juga didukung oleh regulasi nasional melalui Peraturan Ketua BAZNAS No. 005 Tahun 2024, yang memperkuat legitimasi penggunaan sistem secara luas. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi berbasis sistem informasi inovatif dan berbasis regulasi berperan strategis dalam membangun tata kelola masjid yang modern, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci— Manajemen Masjid, Digitalisasi, Aplikasi Menara Masjid, Transparansi, Teknologi Informasi

Abstract— Effective and efficient mosque management is a key factor in ensuring operational continuity and enhancing the quality of services provided to congregants. In line with the advancement of the digital era, the adoption of information technology in mosque governance has become an urgent necessity to support transparency, accountability, and administrative efficiency. This study aims to evaluate the effectiveness, transparency, as well as the innovative and regulatory aspects of the Menara Masjid Application developed by BAZNAS RI. The research method employed is exploratory in nature, involving literature review, field observation, and primary data collection from mosque administrators using the application. The results indicate that the application represents a community-based information system innovation that facilitates the management of congregational data, reporting of zakat, infak, and sadaqah (ZIS), and real-time dissemination of activity information. In addition to promoting internal efficiency and transparency, the application is supported by national regulations through BAZNAS Chairman Regulation No. 005 of 2024, which reinforces its broad legitimacy and adoption. These findings affirm that digitalization through innovative and regulation-based information systems plays a strategic role in establishing modern, participatory, and sustainable mosque governance.

Keywords— Mosque Management, Digitalization, Menara Masjid Application, Transparency, Information Technology

I. PENDAHULUAN

Dalam era transformasi digital, teknologi informasi memainkan peran strategis dalam mendukung efektivitas tata kelola dan transparansi lembaga, termasuk pada sektor sosial-keagamaan. Sistem informasi berbasis komunitas telah terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik dalam berbagai sektor layanan sosial [1]. Salah satu inovasi penting dalam konteks ini adalah penerapan teknologi digital di lingkungan tempat ibadah seperti masjid, yang bertujuan untuk mewujudkan manajemen yang modern, terstruktur, dan responsif terhadap kebutuhan jamaah.

Masjid merupakan institusi Dalam era transformasi digital, teknologi informasi telah memainkan peran strategis dalam meningkatkan efektivitas tata kelola dan transparansi lembaga,

termasuk pada sektor sosial-keagamaan. Sistem informasi berbasis komunitas terbukti mampu memperkuat akuntabilitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat dalam layanan sosial dan keagamaan [2]. Inovasi ini menjadi sangat relevan dalam konteks masjid, sebagai institusi sosial-keagamaan yang memiliki peran sentral dalam kehidupan umat Islam.

Masjid sejak masa Rasulullah SAW tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan, ekonomi, sosial, hingga aktivitas politik umat [3]. Dalam Surah At-Taubah ayat 18, ditegaskan bahwa memakmurkan masjid merupakan ciri orang beriman. Ayat ini menekankan pentingnya pelibatan aktif umat Islam, khususnya pengurus dan jamaah, dalam menghidupkan fungsi masjid melalui kegiatan keagamaan dan sosial [4].

Namun dalam konteks modern, masih terdapat tantangan signifikan dalam pengelolaan masjid. Pelibatan pengurus dan partisipasi masyarakat seringkali terkendala oleh keterbatasan sistem informasi, pendataan jamaah yang belum terstruktur, distribusi informasi yang tidak merata, serta pencatatan dan pelaporan keuangan yang masih manual [5],[6],[7]. Di berbagai daerah di Indonesia, pencatatan kegiatan dan laporan keuangan masjid umumnya masih menggunakan lembar kerja sederhana, yang rawan kesalahan dan tidak efisien [8].

Selain itu, media informasi yang digunakan untuk menyampaikan kegiatan masjid seperti pengeras suara, papan pengumuman, dan grup WhatsApp belum menjangkau semua kalangan secara inklusif. Informasi kegiatan idealnya dapat diakses oleh seluruh lapisan jamaah, termasuk mereka yang tidak rutin hadir secara fisik, guna membangun rasa memiliki dan partisipasi aktif dalam memakmurkan masjid [5].

Dengan lebih dari 800.000 masjid dan mushalla di Indonesia, transformasi digital dalam pengelolaan masjid menjadi langkah strategis untuk mendukung tata kelola berbasis data dan transparansi publik [9], [15]. Pemerintah dan lembaga keagamaan mendorong digitalisasi sebagai upaya modernisasi manajemen lembaga sosial, termasuk melalui penerapan sistem informasi berbasis komunitas seperti community-based information systems yang terbukti efektif dalam memberdayakan masyarakat [2], [14].

Menjawab kebutuhan tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengembangkan Aplikasi Menara Masjid, yaitu sistem informasi digital yang dirancang untuk membantu pengurus masjid dalam mengelola zakat, infak, sedekah (ZIS), kegiatan masjid, aset, dan pelaporan keuangan secara sistematis [9]. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pelaporan terintegrasi secara nasional, publikasi kegiatan secara daring, serta pelacakan aset dan keuangan berbasis cloud. Tujuan utamanya adalah menciptakan manajemen masjid yang efisien, transparan, dan partisipatif, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance [10].

Meskipun aplikasi ini telah diterapkan di sejumlah masjid, kajian ilmiah yang mengevaluasi efektivitasnya masih terbatas. Padahal, keberhasilan implementasi sistem informasi sangat ditentukan oleh kemudahan penggunaan (usability), kualitas sistem dan informasi, serta manfaat bersih yang dirasakan pengguna akhir [11], [12]. Model evaluasi seperti DeLone and McLean IS Success Model menjadi kerangka teoritis yang relevan untuk menilai kesuksesan sistem informasi dalam konteks sosial dan keagamaan [13].

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fitur dan manfaat Aplikasi Menara Masjid dari aspek kemudahan penggunaan, efektivitas dalam mendukung tugas pengurus masjid, serta kontribusinya terhadap transparansi pengelolaan ZIS. Melalui studi pustaka dan pengumpulan data primer dari pengurus masjid pengguna aplikasi, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem

informasi komunitas di bidang keagamaan dan menjadi acuan dalam penguatan digitalisasi tata kelola masjid di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada evaluasi sistem informasi masjid, tetapi juga berkontribusi pada penguatan konsep sistem informasi berbasis komunitas yang mendukung tata kelola keagamaan yang modern, inklusif, dan terintegrasi [14], [15].

II. STUDI PUSTAKA

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1.1. Sistem Informasi Masjid dan Tantangannya

Penelitian oleh Welim (2016), Kaherul Anam (2018), Alldiy (2022), dan Liska dan Akib (2023) telah mengembangkan sistem informasi untuk memudahkan administrasi dan manajemen masjid, khususnya dalam pengelolaan data keuangan, data jamaah, donatur, arsip, dan khatib [16]. Sistem ini dirancang untuk membantu masjid mengelola kegiatan administrasi dan keuangan secara lebih efektif. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem ini masih memiliki keterbatasan dalam aspek pengelolaan informasi, khususnya dalam publikasi kegiatan masjid. Misalnya, penelitian Welim (2016) yang berfokus pada pengelolaan dana pendapatan dan pengeluaran, tetapi tidak menyertakan pencatatan data jamaah secara rinci atau fitur untuk mempublikasikan kegiatan masjid secara terbuka [17]. Meskipun telah diupayakan untuk mengintegrasikan pengolahan data jamaah, donatur, arsip, dan laporan keuangan, kedua sistem yang diteliti Kaherul Anam (2018) dan Liska (2023) juga belum menyediakan fitur untuk publikasi informasi kegiatan atau untuk meningkatkan keterlibatan aktif jamaah [18]. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa meskipun aspek manajemen administrasi dan keuangan telah diperhatikan, sistem informasi masjid belum sepenuhnya mendukung transparansi informasi dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas [19-20].

1.2. Pengelolaan Zakat dan infak di Masjid

Dalam konteks pengelolaan zakat, penelitian Adanan (2020) [21] dan Syayyidah (2021) [22] mengungkapkan bahwa potensi pengelolaan zakat di masjid sangat besar. Sebagai pusat kegiatan keagamaan, masjid memiliki kapasitas untuk mengelola zakat secara efektif, termasuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada yang berhak [23]. Pengelolaan zakat di masjid dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga dana zakat dapat digunakan secara efektif untuk membantu mereka yang membutuhkan, sebagaimana yang dikemukakan [24]. Selain itu, masjid dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pengumpulan dan pelaporan zakat, meskipun banyak masjid yang belum memaksimalkan fitur ini dalam pengelolaan zakat dan infaknya [25].

1.3. Inovasi Digital oleh BAZNAS: Aplikasi Menara Masjid

Transformasi digital yang dilakukan oleh BAZNAS [26] menjelaskan bahwa aplikasi Menara Masjid BAZNAS bertujuan untuk memudahkan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di masjid secara lebih efektif [27]. Aplikasi ini memungkinkan pendataan jamaah dan donatur menjadi lebih efisien serta mempermudah proses pendaftaran masjid yang terdaftar di BAZNAS. Selain itu, dengan adanya fitur pelaporan yang terintegrasi, masjid dapat langsung melaporkan kegiatannya kepada BAZNAS [28]. Kolaborasi antara BAZNAS dan masjid dalam pengelolaan ZIS semakin diperkuat melalui aplikasi ini yang juga memberikan kemudahan akses informasi terkait program dan kegiatan masjid kepada masyarakat luas.

1.4. Regulasi dan Pengawasan Pemerintah dan Masjid

Pengawasan pemerintah terhadap masjid sangat penting untuk memastikan pengelolaan masjid dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan [29]. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan lembaga terkait melakukan evaluasi dan monitoring terhadap aktivitas masjid, terutama pada aspek transparansi pengelolaan zakat dan infaq [30]. Pengawasan ini bertujuan agar masjid berfungsi sebagai lembaga sosial dan keagamaan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat [31].

Selain regulasi yang dikeluarkan oleh BAZNAS, dasar hukum pengelolaan zakat juga ditegaskan dalam peraturan nasional, yakni: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sebagai pelaksanaannya, serta Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat pada lembaga negara, BUMN, dan BUMD. Regulasi ini memperkuat posisi strategis pengelolaan zakat secara nasional, termasuk digitalisasi melalui Aplikasi Menara Masjid.

1.5. Konsep Aman Syar'i, Regulasi, NKRI dalam Digitalisasi Pengelolaan Zakat

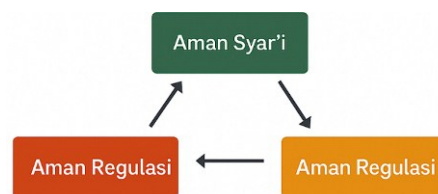
Dalam pengelolaan zakat berbasis sistem informasi, BAZNAS mengembangkan prinsip tiga aman yang dikenal sebagai Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.

Aman Syar'i berarti bahwa pengelolaan zakat yang dilaksanakan melalui aplikasi Menara Masjid harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan maqashid syariah.

Aman Regulasi menunjukkan bahwa seluruh proses digitalisasi, pelaporan, dan pengelolaan dana ZIS harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014.

Aman NKRI menegaskan bahwa tata kelola zakat juga harus memperkuat nilai-nilai persatuan bangsa, mencegah

radikalisme, dan mendorong harmoni sosial di tengah masyarakat.



Gambar 1. Diagram Integrasi Keamanan Syariah, Regulasi.

Dalam konteks ini, digitalisasi pengelolaan masjid melalui Aplikasi Menara Masjid dapat ditafsirkan sebagai bentuk baru dari "Aman Digitalisasi", yaitu pendekatan teknologi yang tetap menjaga kesesuaian syariah, kepatuhan hukum, dan semangat kebangsaan.

Hal ini memperkuat legitimasi sistem digital dalam ekosistem zakat nasional, sekaligus menunjukkan bahwa inovasi teknologi tidak menanggalkan nilai-nilai dasar Islam dan kebangsaan.

1.6. Hubungan Negara dan Masjid

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta memiliki karakteristik keberagaman agama yang dijunjung tinggi. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, toleransi antarumat beragama tetap menjadi pilar utama dalam kehidupan berbangsa [32], [33]. Dalam hal ini, hubungan antara agama dan negara di Indonesia bersifat simbiotik, yakni saling membutuhkan dan saling mendukung satu sama lain [34]. Negara memerlukan peran agama dalam membentuk moral dan etika masyarakat, sementara agama memerlukan negara sebagai fasilitator dalam pengembangan dan perlindungan aktivitas keagamaan [35].

Masjid sebagai institusi keagamaan memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berperan dalam membina karakter umat, menyelenggarakan kegiatan pendidikan, sosial, hingga ekonomi. Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Agama, memegang peran penting dalam pengelolaan masjid, terutama dari sisi regulasi dan pembinaan. Meskipun tidak mencampuri pelaksanaan ibadah ritual seperti shalat, Kementerian Agama memiliki kewenangan dalam mengatur aspek administratif dan kelembagaan masjid. Hal ini tercermin dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 54 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Masjid, yang memberikan panduan dan standar dalam tata kelola masjid [36].

Keterlibatan negara dalam pengelolaan masjid bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesinambungan fungsi sosial-keagamaan masjid secara berkelanjutan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelatihan, dukungan kebijakan, serta regulasi yang relevan guna memperkuat peran masjid di tengah

masyarakat [37]. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan pengurus masjid diharapkan dapat menciptakan tata kelola masjid yang lebih modern, profesional, dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat [38].

1.7. Mekanisme Kolaboratif dalam Pengawasan

Mekanisme kontrol tidak mengharuskan pemerintah untuk mengambil kendali secara langsung, tetapi lebih mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat [39]. BNPT, atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab untuk mencegah dan menangani terorisme dan radikalisme. Salah satu tanggung jawab BNPT adalah memantau potensi ancaman di tempat ibadah dan lembaga keagamaan untuk menjaga keamanan nasional. Dalam upaya untuk meningkatkan strateginya, BNPT telah melakukan studi banding ke negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Maroko, yang menerapkan pengawasan pemerintah langsung terhadap tempat ibadah [40]. Namun, untuk konteks Indonesia, mekanisme yang diusulkan lebih cocok adalah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat setempat, termasuk pemimpin agama dan adat [41].

1.8. Digitalisasi Masjid dan Implikasinya terhadap Manajemen Informasi

Modernisasi masjid merupakan langkah strategis dalam menghadapi dinamika zaman, sejalan dengan konsep Islam modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi [42]. Wakil Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa digitalisasi masjid menjadi sarana penting untuk memperluas jangkauan dakwah dan pelayanan keagamaan. Melalui teknologi informasi, masyarakat dari berbagai daerah, termasuk yang berada di luar kota, dapat mengikuti ceramah dan kegiatan masjid secara daring [43]. Penerapan sistem informasi dalam pengelolaan masjid tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung profesionalisme dan akuntabilitas dalam manajemen masjid [44].

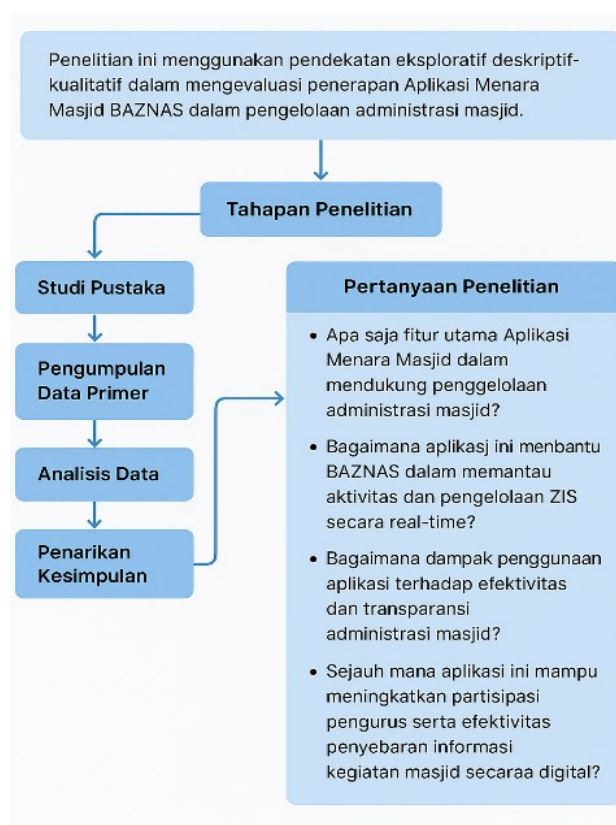
Digitalisasi sistem informasi manajemen masjid modern terbukti mampu memberikan kepuasan bagi pengguna dan menegaskan pentingnya sistem yang terstruktur dalam mendukung operasional masjid secara menyeluruh [45]. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan kegiatan keagamaan, administrasi, pelaporan keuangan, hingga komunikasi dengan jamaah [46], [47].

Sejalan dengan hal tersebut, Putri Aulia (2024) melakukan penelitian tentang perbandingan digitalisasi masjid dalam konteks manajemen informasi. Studi tersebut menunjukkan bahwa berbagai aplikasi yang telah dikembangkan untuk mendukung manajemen masjid memiliki karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan masing-masing. Tujuan utama dari digitalisasi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas manajemen informasi masjid dan menjawab kebutuhan

pengelolaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Meskipun dengan pendekatan yang berbeda, setiap aplikasi memiliki kontribusi dalam memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan masjid [48].

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif deskriptif-kualitatif untuk mengevaluasi penerapan Aplikasi Menara Masjid BAZNAS dalam pengelolaan administrasi masjid. Fokus utama penelitian adalah untuk menelaah efektivitas, transparansi, serta kontribusi aplikasi dalam mendukung tata kelola masjid yang berbasis teknologi informasi dan regulasi nasional.



Gambar 2. Metode Penelitian

1.1. Tahapan Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Studi Pustaka

Tahap ini mencakup pengumpulan dan kajian terhadap literatur, jurnal ilmiah, regulasi nasional, serta dokumen kebijakan yang relevan mengenai sistem informasi masjid dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

2. Pengumpulan Data Primer

Data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara semi-terstruktur dengan pengurus masjid yang telah menggunakan Aplikasi Menara Masjid. Proses ini dilakukan pada beberapa masjid percontohan yang terdaftar dan aktif dalam sistem BAZNAS.

3. Analisis Data

Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik (thematic analysis), yaitu mengidentifikasi pola-pola dari data yang diperoleh, kemudian dikategorisasikan berdasarkan tema utama yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Proses ini menghasilkan interpretasi terhadap efektivitas penggunaan aplikasi dalam praktik pengelolaan masjid.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diperoleh dengan mengintegrasikan hasil studi pustaka dan data lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang menyeluruh terkait manfaat, tantangan, dan potensi pengembangan Aplikasi Menara Masjid dalam konteks manajemen masjid berbasis sistem informasi.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Apa saja fitur utama Aplikasi Menara Masjid dalam mendukung pengelolaan administrasi masjid?
2. Bagaimana aplikasi ini membantu BAZNAS dalam memantau aktivitas dan pengelolaan ZIS secara real-time?
3. Bagaimana dampak penggunaan aplikasi terhadap efektivitas dan transparansi administrasi masjid?
4. Sejauh mana aplikasi ini mampu meningkatkan partisipasi pengurus serta efektivitas penyebaran informasi kegiatan masjid secara digital?

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Aplikasi Masjid Baznas Menara

Menara Aplikasi Masjid merupakan Media Sarana Informasi dan Komunikasi Masjid, Aplikasi yang disediakan (Gratis) untuk segala kebutuhan Petugas, Pengurus, Marbot Masjid dan Musholla di seluruh Indonesia, sebuah Platform Ekosistem gabungan berupa Aplikasi Sistem Manajemen dan Website serta Media Sosial berupa Sistem Informasi Masjid yang dibuat dan dikembangkan sejak tahun 2020 yang disediakan untuk membantu setiap Masjid dan Musholla di seluruh Indonesia[49].

Pengembangan Aplikasi Menara Masjid dimulai pada tahun 2020 oleh Muhammad Romadhona Kusuma, seorang penggiat teknologi, praktisi IT, dan mahasiswa Magister Ilmu Komputer, yang juga aktif dalam komunitas kemasjidan. Inisiatif ini lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan sistem

digital yang dapat membantu pengelolaan administrasi masjid secara lebih terstruktur dan modern.



Gambar 3. Serah Terima Aplikasi Menara Masjid kepada BAZNAS RI

Sejarah Pengembangan Aplikasi Menara Masjid

Awalnya, aplikasi ini dikembangkan secara sederhana untuk memenuhi kebutuhan informasi dan website Musholla Fastabiqul Khoirot, tempat ibadah komunitas lokal. Karena antusiasme dan efektivitas penggunaannya, aplikasi kemudian diperluas cakupannya ke puluhan masjid dalam skala kota.

Pada tahun 2021, aplikasi ini mulai mendapat perhatian dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berbasis digital di tingkat masjid. Kemudian pada tahun 2022, inisiatif ini secara resmi diwakafkan lillahitaala untuk kepentingan umat, guna membantu BAZNAS dalam pengelolaan ZIS secara nasional.

Tahun 2023 menjadi tonggak penting di mana Aplikasi Menara Masjid mulai diperkenalkan secara nasional sebagai sistem informasi kemasjidan berbasis komunitas. Dukungan penuh dari BAZNAS mendorong pengembangan lebih lanjut, termasuk integrasi dashboard ZIS, otomatisasi website masjid, dan sistem pelaporan real-time.

Puncaknya, pada tahun 2024, aplikasi ini ditetapkan sebagai platform resmi melalui Peraturan Ketua BAZNAS Nomor 005 Tahun 2024, yang memperkuat legalitas dan legitimasi penggunaannya di seluruh Indonesia.

Hingga Oktober 2025, Aplikasi Menara Masjid telah digunakan oleh lebih dari 11.302 masjid dan musholla dari berbagai provinsi, menjadikannya salah satu sistem informasi masjid berbasis komunitas terbesar dan terluas di Indonesia. Saat ini, Aplikasi Menara Masjid telah menjadi bagian integral dari ekosistem aplikasi nasional BAZNAS dalam mendukung transformasi digital pengelolaan masjid secara inklusif, transparan, dan berkelanjutan.



Gambar 4. Diagram Aplikasi Menara Masjid BAZNAS



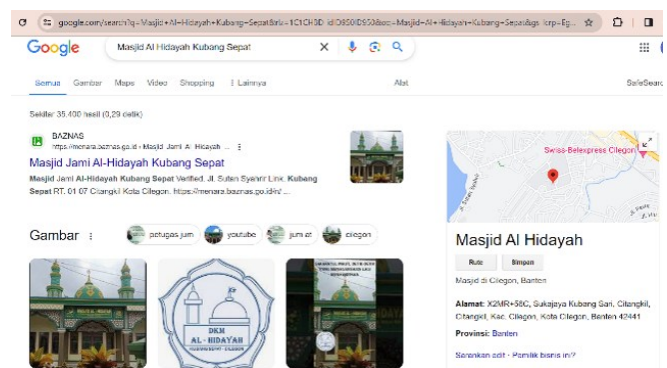
Gambar 5. Aplikasi Menara Masjid dan Integrasi SIMBA BAZNAS



Gambar 6. Manajemen Aplikasi Menara untuk Semua Pengguna dan Administrator Masjid



Gambar 7. Masjid Terdaftar di Aplikasi Menara Otomatis Memiliki Website dan Dapat Dibagikan Melalui Media Sosial

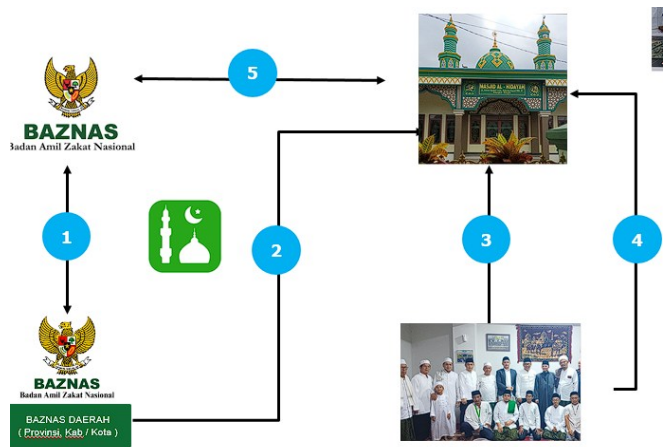


Gambar 8. Data Masjid terindeks di Pencarian Google



Gambar 9. Dashboard Laporan Penerimaan ZIS Masjid Melalui Aplikasi Menara BAZNAS [50]

Gambar 4 menampilkan alur diagram Aplikasi Menara Masjid yang terintegrasi dengan sistem SIMBA BAZNAS, sedangkan Gambar 5 memperlihatkan hubungan integrasi tersebut dalam pengelolaan data masjid di tingkat nasional. Gambar 6 menunjukkan bahwa setiap masjid dan musala memiliki sistem pengelolaan mandiri melalui Aplikasi Menara Masjid, sehingga profil masing-masing dikelola secara terpisah dan tidak saling tercampur. Gambar 7 memperlihatkan bahwa setiap masjid otomatis memiliki laman web yang dapat dibagikan melalui media sosial, memperkuat transparansi dan kemudahan akses informasi bagi jamaah. Gambar 8 menunjukkan bahwa data masjid yang telah terdaftar juga terindeks di mesin pencarian Google, sehingga meningkatkan visibilitas dan akuntabilitas publik. Selain itu, setiap masjid berkontribusi aktif dalam pelaporan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di seluruh Indonesia sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 9. Seluruh proses ini kemudian dimonitor secara berjenjang oleh BAZNAS melalui sistem pengawasan dan pelaporan yang digambarkan pada Gambar 10, sehingga memastikan terpaduan data serta konsistensi pelaporan di seluruh wilayah.

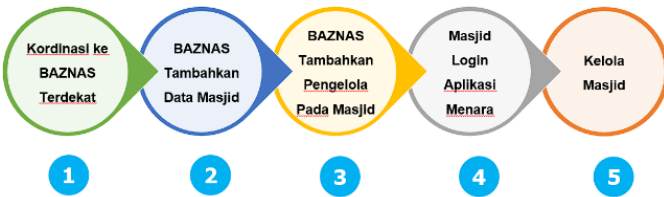


Gambar 10. Diagram Monitoring Masjid oleh BAZNAS

TABEL I. KETERANGAN TAHAPAN MONITORING UPZ MASJID

No	Tahapan
1	BAZNAS Pusat melakukan koordinasi dan sosialisasi Aplikasi Menara Masjid serta ZIS UPZ Masjid kepada BAZNAS Daerah.
2	BAZNAS Daerah menyusun koordinasi dan persiapan teknis untuk pembentukan UPZ Masjid di wilayahnya.
3	Pengelolaan UPZ Masjid dilaksanakan melalui pendampingan dan fasilitasi dengan dukungan teknologi aplikasi.
4	Takmir dan Pengurus UPZ Masjid melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan pedoman regulasi.
5	PIC UPZ Masjid menyampaikan laporan dan dokumentasi kegiatan kepada BAZNAS Daerah dan Pusat dengan memanfaatkan Aplikasi Menara Masjid.

Sistem monitoring Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dijalankan secara berjenjang melalui koordinasi antara BAZNAS Pusat, BAZNAS Daerah, dan pengurus masjid. Seperti digambarkan dalam Diagram Alur dan Tabel 1, setiap tahap melibatkan peran strategis, mulai dari sosialisasi aplikasi, pembentukan kelembagaan UPZ, hingga pengelolaan dan pelaporan kegiatan zakat berbasis teknologi. Pendekatan ini memastikan keterhubungan sistemik dan transparansi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi UPZ Masjid



Gambar 11. Tahapan Mendapatkan Akun Menara Masjid

TABEL II. TAHAPAN MENDAPATKAN AKUN APLIKASI MENARA MASJID

No.	Tahapan	Penjelasan
1	Koordinasi ke BAZNAS Terdekat	Pengurus masjid melakukan komunikasi atau konsultasi langsung dengan BAZNAS tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk pengajuan akun.

- 2

BAZNAS Tambahkan Data Masjid

Pihak BAZNAS akan memasukkan data masjid (nama, alamat, kategori masjid, dsb) ke dalam sistem aplikasi.
- 3

BAZNAS Tambahkan Pengelola pada Masjid

Setelah data masjid masuk, BAZNAS akan menambahkan nama pengurus/pengelola masjid yang akan bertugas mengelola akun tersebut.
- 4

Masjid Login ke Aplikasi Menara

Pengelola masjid dapat masuk ke sistem melalui akun yang sudah dibuat untuk mulai menggunakan fitur aplikasi.
- 5

Kelola Masjid

Masjid dapat mulai mengelola berbagai data administrasi, kegiatan, keuangan ZIS, dan publikasi secara mandiri melalui aplikasi.

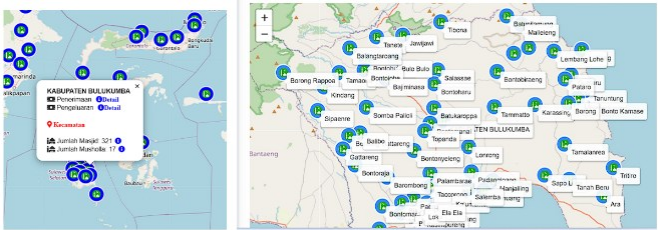
Model tahapan ini merupakan bagian dari strategi BAZNAS dalam memperluas digitalisasi manajemen masjid secara nasional. Proses yang sistematis dan bertahap ini memudahkan pengurus masjid untuk mendapatkan akses ke platform Aplikasi Menara Masjid tanpa perlu prosedur kompleks.

Setiap tahap dikoordinasikan oleh BAZNAS sebagai lembaga otoritatif, sehingga menjamin validitas data dan kemudahan operasional bagi masjid.



Gambar 12. Sebaran Akun Aplikasi Menara Masjid

Per Oktober 2025, jumlah akun yang telah terdaftar dalam sistem Aplikasi Menara Masjid BAZNAS mencapai 11.302 akun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.633 akun merupakan masjid, sedangkan 1.669 akun lainnya adalah musholla. Data ini menunjukkan bahwa tingkat adopsi aplikasi telah menjangkau ribuan tempat ibadah di berbagai wilayah Indonesia. Penyebaran akun yang luas ini mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran pengurus masjid dan musholla akan pentingnya digitalisasi dalam tata kelola keuangan, administrasi, serta pelaporan kegiatan keagamaan secara transparan dan efisien



Gambar 13. Sebaran Masjid kab hingga kecamatan

Gambar diatas menunjukkan persebaran masjid yang telah terdaftar dalam Aplikasi Menara Masjid BAZNAS secara visual dari tingkat kabupaten hingga kecamatan. Setiap titik pada peta merepresentasikan lokasi masjid dan musholla yang aktif menggunakan aplikasi, dilengkapi informasi interaktif mengenai jumlah unit serta data pengelolaan seperti penerimaan, pengeluaran, dan profil masjid. Sebagai contoh, di wilayah Kabupaten Bulukumba ditampilkan rincian jumlah masjid dan musholla beserta aktivitas administratifnya. Visualisasi spasial ini memudahkan pemantauan real-time oleh BAZNAS dan pemerintah daerah, serta mendukung transparansi pengelolaan masjid secara sistematis dan terintegrasi hingga ke tingkat kecamatan.



Gambar 14. Sosialisasi dan Pendampingan Aplikasi Menara Masjid di Daerah



Gambar 15. Sosialisasi dan Pendampingan Aplikasi Menara Masjid di Daerah



Gambar 16. Sosialisasi dan Pendampingan Aplikasi Menara Masjid di Daerah

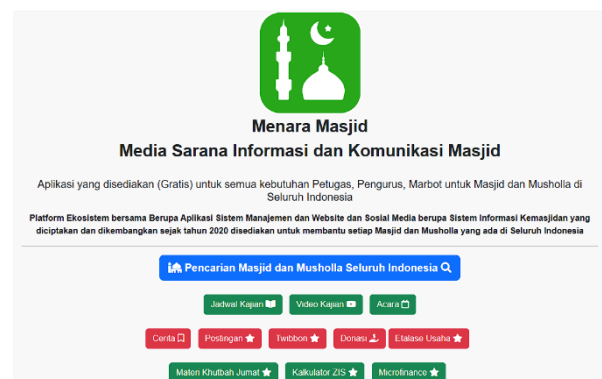


Gambar 17. Sosialisasi dan Pendampingan Aplikasi Menara Masjid di Daerah



Gambar 18. Mempresentasikan ke mitra-mitra kemasjidan

Pengelolaan masjid yang efisien memerlukan dukungan teknologi dan peran aktif dari pemerintah dalam membina dan mengumpulkan data masjid. Dalam membandingkan aplikasi Menara Masjid, digunakan Tabel 1 yang mengkategorikan aspek-aspek seperti fitur dan fungsionalitas, dampak terhadap administrator, kontribusi terhadap masyarakat, dan manfaat bagi pemerintah. Subkategori seperti regulasi, aksesibilitas, dan lainnya menguraikan lebih lanjut kategori-kategori utama ini, yang merinci berbagai aspek dalam tabel perbandingan.



Gambar 19. Aplikasi Menara Masjid BAZNAS – Ekosistem Digital Kemasjidan

Aplikasi Menara Masjid yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berfungsi sebagai platform pengelolaan masjid yang komprehensif. Aplikasi ini mencakup penyimpanan data masjid, pelaporan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta perangkat komunikasi dan manajemen masjid. Aplikasi ini menyederhanakan pekerjaan pengurus masjid dengan memungkinkan mereka mengelola

data jemaah, keuangan, aset masjid, dan kegiatan publikasi [51]. Aplikasi ini memungkinkan masjid untuk beroperasi secara mandiri dengan dukungan BAZNAS sambil tetap terhubung dengan sistem informasi zakat nasional. Selain itu, penggunaan aplikasi Menara Masjid diperkuat oleh Peraturan Ketua BAZNAS No. 5 Tahun 2024, yang menekankan pentingnya pengelolaan zakat dan transparansi di tingkat masjid [52]

Meskipun aplikasi seperti Menara Masjid BAZNAS menyediakan solusi manajemen yang lebih terintegrasi yang dapat diakses dan diperbarui secara langsung oleh pengurus masjid,[53]

Keberadaan kedua aplikasi ini merupakan cerminan peran pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaan masjid yang lebih modern melalui digitalisasi. Aplikasi Menara Masjid, meskipun digagas oleh BAZNAS, memiliki cakupan yang lebih luas dari segi fungsionalitas dan dampak langsung terhadap aktivitas masjid, baik dari segi transparansi pelaporan ZIS maupun keterlibatan jemaah [54].

Peran pemerintah melalui Kemenag dan BAZNAS sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan masjid di seluruh Indonesia [55]. Dengan adanya aplikasi digital seperti Aplikasi Menara Masjid, proses pendataan dan pengelolaan masjid menjadi lebih mudah dan transparan. Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah seperti Peraturan Ketua BAZNAS No. 5 Tahun 2024 semakin memperkuat posisi masjid sebagai pusat ibadah sekaligus pusat kegiatan sosial ekonomi umat Islam [56].

Teknologi aplikasi seperti Menara Masjid menjadi instrumen utama dalam memperkuat peran masjid di era digitalisasi. Namun, keberhasilan aplikasi-aplikasi tersebut juga sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan pengurus masjid. Dengan dukungan kebijakan dan regulasi yang tepat, diharapkan aplikasi-aplikasi tersebut dapat terus berkembang untuk mendukung pengelolaan masjid yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan jemaah dan masyarakat luas.

Kolaborasi antara Kemenag dan BAZNAS dalam menyediakan platform terintegrasi nasional merupakan langkah maju dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan masjid di seluruh Indonesia [57].

Menara Masjid memiliki fokus yang lebih spesifik pada pengelolaan ZIS dan integrasi dengan jaringan BAZNAS. Fitur yang ditawarkan lebih difokuskan pada pengelolaan keuangan masjid dan pelaporan ZIS yang transparan [58].

TABEL III. FITUR UTAMA APLIKASI MENARA MASJID DAN MANFAATNYA

Fitur	Fungsi Utama	Manfaat
Dashboard Keuangan ZIS	Menyediakan laporan otomatis penerimaan dan pengeluaran ZIS	Meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan ZIS
Modul Publikasi	Memfasilitasi input dan penjadwalan kegiatan	Menjangkau jamaah yang tidak dapat hadir secara

Kegiatan Pencatatan Aset Masjid	masjid secara daring Menyediakan basis data aset tetap dan inventaris masjid	langsung Mengurangi risiko kehilangan dan mempermudah proses audit
Sistem Akun Mandiri	Memungkinkan pengurus login dan memperbarui data secara mandiri	Mengurangi ketergantungan terhadap operator eksternal
Website Masjid Otomatis	Otomatisasi pembuatan profil website masing-masing masjid	Meningkatkan eksistensi dan akses informasi masjid secara daring

Aplikasi Menara Masjid dirancang dengan berbagai fitur yang mendukung transparansi, efisiensi, dan kemandirian dalam pengelolaan masjid. Tabel 3 merangkum fitur-fitur utama yang tersedia dalam aplikasi serta manfaat yang dapat diperoleh oleh pengurus dan jemaah. Keberadaan dashboard keuangan, sistem akun mandiri, hingga website masjid otomatis menunjukkan upaya digitalisasi menyeluruh dalam tata kelola masjid berbasis komunitas.

TABEL IV. REGISTRASI AKUN BARU - APLIKASI MENARA MASJID BAZNAS

Tipe Masjid	Instansi yang Mendaftarkan
Masjid Nasional	BAZNAS RI
Masjid Raya	BAZNAS Provinsi
Masjid Agung, Masjid Jami, dan Musholla	BAZNAS Kabupaten/Kota

Sistem registrasi akun masjid pada Aplikasi Menara Masjid dirancang berdasarkan struktur kewenangan BAZNAS yang terbagi ke dalam tiga tingkatan, sejalan dengan klasifikasi tipologi masjid. BAZNAS RI menangani registrasi untuk masjid nasional, sementara BAZNAS tingkat provinsi bertanggung jawab atas Masjid Raya, dan BAZNAS kabupaten/kota mengelola registrasi untuk Masjid Agung, Masjid Jami, hingga Musholla. Setelah proses pendaftaran diselesaikan oleh pihak terkait, masjid yang bersangkutan memperoleh akses penuh untuk mengelola akun secara mandiri melalui platform aplikasi yang tersedia. Pendekatan ini tidak hanya mendukung pelimpahan wewenang administratif secara sistematis, tetapi juga mendorong kemandirian pengelolaan berbasis digital oleh masing-masing masjid

TABEL V. PENGELOLAAN DATA MASJID PADA APLIKASI MENARA MASJID

Fitur	Deskripsi
Pengelolaan Data Mandiri	Data masjid dikelola secara mandiri oleh pengurus masjid yang telah terdaftar melalui BAZNAS.
Pembaruan Data Berkala	Data selalu diperbarui secara berkala karena dikelola langsung oleh masing-masing pengurus masjid.
Akses Publik terhadap Data Masjid	Masyarakat dapat mengakses data masjid melalui tautan situs web yang disediakan oleh BAZNAS dan terhubung langsung dengan sistem pengelolaan data oleh masjid.

Pengelolaan data masjid dalam Aplikasi Menara Masjid dilakukan secara desentralisasi, di mana masing-masing pengurus masjid bertanggung jawab penuh atas pemutakhiran data secara mandiri. Sistem ini memastikan bahwa informasi

yang ditampilkan kepada publik selalu relevan dan terkini. Masyarakat umum dapat mengakses data tersebut melalui tautan resmi dari BAZNAS yang terhubung langsung dengan sistem manajemen data milik masjid yang bersangkutan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan masjid dapat ditingkatkan melalui mekanisme berbasis teknologi informasi.

TABEL VI. PERBANDINGAN FITUR DAN FASILITAS APLIKASI MENARA MASJID BAZNAS

Fitur dan Fasilitas	Deskripsi
Website dan Profil Masjid	Setiap masjid memiliki website dan profil yang dapat ditemukan secara otomatis melalui Google.
Publikasi dan Kegiatan Masjid	Masjid dapat membagikan tautan publikasi; setiap unggahan meningkatkan visibilitas masjid di internet.
Fungsi Utama	Memungkinkan masjid mengelola data secara mandiri dan aktif membagikan informasi.
Fitur Tambahan	Pencatatan Keuangan ZIS (DSKL), Buku Aset, Profil Pengelolaan Masjid, dan fitur manajemen lainnya.

Aplikasi Menara Masjid BAZNAS tidak hanya menyediakan fitur dasar pengelolaan administrasi, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas tambahan yang mendukung eksistensi dan digitalisasi masjid. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6 setiap masjid yang terdaftar mendapatkan website dan profil daring yang dapat ditemukan melalui mesin pencari. Publikasi kegiatan dan fitur tambahan lainnya turut memperkuat kapasitas pengurus dalam mengelola masjid secara mandiri dan transparan.

TABEL VII. PERBANDINGAN AKSESIBILITAS PENGGUNA APLIKASI MENARA MASJID

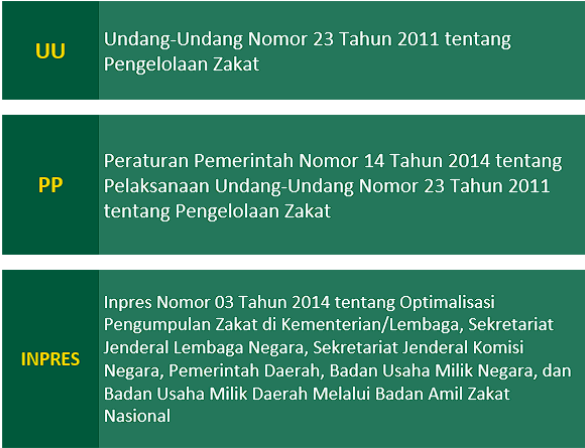
Aspek Aksesibilitas	Deskripsi
Aksesibilitas	Dapat diakses secara daring dari berbagai perangkat karena mendukung tampilan responsif otomatis.
Instalasi	Tidak memerlukan instalasi aplikasi sehingga menghemat memori; data tersimpan dan digunakan secara online.
Biaya	Gratis, seluruh biaya penggunaan ditanggung oleh BAZNAS sehingga masjid tidak terbebani.
Fitur	Menyediakan berbagai fitur siap pakai yang mendukung kebutuhan pengelolaan masjid.

Aplikasi Menara Masjid BAZNAS dirancang dengan memperhatikan kemudahan akses dan efisiensi penggunaan bagi pengurus masjid. Seperti terlihat pada Tabel 7, aplikasi ini dapat diakses secara fleksibel dari berbagai perangkat tanpa perlu instalasi, serta tidak membebani anggaran masjid karena penggunaannya bersifat gratis. Fitur-fitur yang tersedia juga dirancang agar langsung dapat digunakan tanpa memerlukan konfigurasi tambahan, sehingga memudahkan proses digitalisasi tata kelola masjid.

TABEL VIII. REGULASI DAN KEBIJAKAN TERKAIT PENGGUNAAN APLIKASI MENARA MASJID

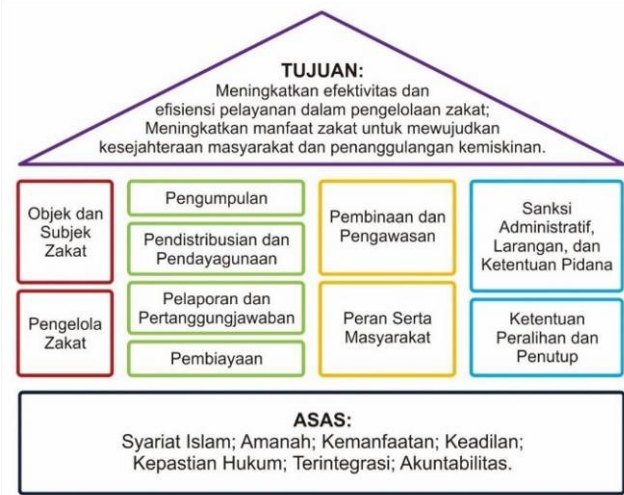
No.	Regulasi / Kebijakan
1	Peraturan Ketua BAZNAS Nomor 005 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Menara Masjid
2	Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Penggunaan

- 3
- Aplikasi Menara Masjid sebagai Pencatatan Pengumpulan, Penyaluran, dan Pendayagunaan Dana ZIS dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya
- 4
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya
- 5
- Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penggunaan Aplikasi Menara Masjid sebagai Media Penyimpanan dan Pencatatan Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid dan Mushalla
- 5
- PERBAZNAS Nomor 002 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ)



Gambar 20. Kedudukan BAZNAS

Fungsi Baznas (UU 23/2011 Pasal 7) Melaksanakan fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat



Gambar 21. Tujuan BAZNAS

Berbagai regulasi dan kebijakan telah diterbitkan oleh BAZNAS untuk mendukung implementasi dan pemanfaatan Aplikasi Menara Masjid secara optimal. Seperti ditunjukkan dalam Tabel 8, regulasi tersebut mencakup pedoman teknis penggunaan aplikasi, pelaporan dana zakat, hingga penguatan

peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Kehadiran regulasi ini memberikan legitimasi, struktur, dan arahan yang jelas bagi masjid dan mushalla dalam menerapkan transformasi digital melalui aplikasi.

TABEL IX. LAMPIRAN FILE PENDUKUNG APLIKASI MENARA MASJID BAZNAS

Jenis File	Judul>Nama File		Keterangan/Link
Buku Panduan (PDF)	Buku Aplikasi Masjid	Panduan Menara	Panduan penggunaan semua fitur aplikasi dalam bentuk dokumen resmi
Video Sosialisasi (Link Youtube)	Mudahnya Masjid Aplikasi Masjid	Kelola dengan Menara	Tersedia di kanal YouTube resmi BAZNAS RI sebagai materi kampanye publik
Video Tutorial (Link Youtube)	Cara Aplikasi Masjid	Registrasi Menara	Panduan langkah-langkah registrasi akun masjid, tersedia di YouTube BAZNAS RI
Video Fitur Tambahan (Link Youtube)	Website untuk Masjid melalui Aplikasi Menara		Menjelaskan fitur otomatisasi website masjid dari aplikasi, tersedia di YouTube BAZNAS RI
Bahan Sosialisasi (Power Point)	Materi UPZ Masjid	Digitalisasi	Materi presentasi untuk pelatihan dan workshop di BAZNAS daerah

Dokumen dan video pendukung tersebut disiapkan oleh Direktorat Inovasi dan Teknologi Informasi BAZNAS RI untuk memastikan proses adopsi dan implementasi Aplikasi Menara Masjid berjalan optimal di tingkat nasional. Buku panduan berfungsi sebagai referensi utama teknis bagi pengurus masjid dalam mengoperasikan aplikasi, sementara video tutorial dan sosialisasi membantu dalam penyebaran informasi secara visual dan praktis.

Materi presentasi sosialisasi dalam format PPT digunakan dalam berbagai pelatihan, bimtek, dan diskusi teknis bersama pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid di berbagai wilayah Indonesia. Seluruh materi ini mendukung agenda digitalisasi tata kelola masjid secara sistematis dan terstruktur. Jika diperlukan, file-file tersebut dapat diakses melalui permintaan resmi ke BAZNAS RI atau melalui platform internal yang disediakan untuk mitra pengelola masjid. Rakornas BAZNAS 2024, BAZNAS RI Jadikan Masjid Sebagai Episentrum Kesejahteraan Baru



Gambar 22. Rakornas BAZNAS 2024

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2024 diselenggarakan di Balikpapan pada 25–27 September 2024, diikuti oleh 1.200 peserta dari unsur pimpinan BAZNAS pusat, 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota. Kegiatan ini mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Zakat Inklusif untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan dalam Rangka Sukses Astacita.” [59]

Dalam forum ini, BAZNAS RI mengumumkan 10 program prioritas tahun 2025 sebagai strategi nasional pengentasan kemiskinan. Program-program tersebut mencakup bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung distribusi zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sepuluh program prioritas tersebut meliputi: Rumah Sehat BAZNAS (RSB), BAZNAS Microfinance, Kampung Zakat, Santripreneur, Beasiswa BAZNAS, Z-Chicken, Z-Mart, Rumah Layak Huni, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting, serta BAZNAS Tanggap Bencana (BTB).

Salah satu program unggulan adalah BAZNAS Microfinance, yang terdiri dari dua skema utama: Microfinance Desa dan Microfinance Masjid. Dalam skema ini, masjid ditempatkan sebagai episentrum kesejahteraan baru, berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di tingkat komunitas. Dengan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, BAZNAS optimis bahwa zakat dapat menjadi solusi strategis untuk mewujudkan keadilan sosial dan mendorong kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. Aplikasi Menara Masjid BAZNAS Jadi Solusi Digitalisasi Pengelolaan UPZ Masjid.



Gambar 23. Pengajian Berbagi Ilmu Seri Aplikasi Menara Masjid

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI terus mendorong percepatan digitalisasi pengelolaan zakat melalui inovasi Aplikasi Menara Masjid. Aplikasi ini hadir sebagai solusi manajemen Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis masjid di seluruh Indonesia, dan disediakan secara gratis untuk membantu kebutuhan petugas, pengurus, dan marbot masjid serta musala [60].

Menurut Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional, aplikasi ini tidak hanya mendukung manajemen masjid secara digital, tetapi juga memperkuat dakwah Islam melalui teknologi. Aplikasi Menara Masjid dilengkapi dengan berbagai fitur unggulan seperti pencarian masjid terdekat, informasi majelis taklim, video kajian, serta pelaporan dan pengelolaan dana ZIS secara transparan.

Lebih dari sekadar alat manajemen, aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi zakat secara terbuka, sehingga meningkatkan akuntabilitas UPZ Masjid. Dengan sistem berbasis data dan pelaporan real-time, BAZNAS dapat memantau kinerja pengelolaan zakat di seluruh Indonesia dengan lebih efisien.

Kehadiran aplikasi ini sejalan dengan visi dan misi BAZNAS dalam mewujudkan sistem pengelolaan zakat nasional yang modern, terukur, dan berbasis data. BAZNAS RI juga berkomitmen untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan aktif kepada masjid-masjid agar dapat mengimplementasikan aplikasi ini secara optimal dan profesional. Selain itu di Rakornas BAZNAS tahun 2025 diselenggarakan pada 26–29 Agustus 2025 di Jakarta menghasilkan sembilan resolusi strategis untuk memperkuat tata kelola zakat nasional



Gambar 24. Dokumentasi Rakornas BAZNAS 2025

Rakornas BAZNAS 2025 Hasilkan 9 Resolusi Perkuat Tata Kelola Zakat Dukung Asta Cita. Dari sembilan resolusi yang dihasilkan, poin kelima menjadi salah satu langkah paling strategis, yakni komitmen BAZNAS Kabupaten/Kota untuk mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa/Kelurahan, UPZ Kecamatan, dan UPZ Masjid di seluruh wilayah dalam waktu dua bulan [61]. Keberadaan UPZ Masjid diharapkan menjadi ujung tombak pengumpulan dan pendayagunaan zakat berbasis komunitas, memperkuat fungsi masjid sebagai pusat dakwah, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian penting dari strategi desentralisasi pengelolaan zakat nasional, yang terintegrasi dengan sistem digital BAZNAS seperti Aplikasi Menara Masjid, melalui jaringan masjid, pengumpulan dan penyaluran zakat dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Rakornas BAZNAS 2025 juga menegaskan penerapan prinsip 3 Aman (Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI)



Gambar 25. Pemberian BAZNAS Award untuk BAZNAS Daerah kategori Kordinator Aplikasi Menara Masjid serta ada juga untuk pengguna masjid

Hasil Survei Pengguna Aplikasi Menara Masjid Tahun 2025

Sebagai bagian dari penguatan data primer, peneliti menganalisis hasil survei nasional yang dilakukan oleh Direktorat Inovasi dan Teknologi Informasi BAZNAS RI pada tanggal 4 Desember 2024 – 20 oktober 2025 [62]. Survei ini diikuti oleh 300 responden pengelola masjid dan musholla dari berbagai provinsi di Indonesia yang telah menggunakan Aplikasi Menara Masjid secara aktif.

Jumlah responden tersebut mewakili populasi lebih dari 11.302 masjid terdaftar dalam sistem Aplikasi Menara Masjid hingga akhir oktober tahun 2025. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 7%, jumlah minimum sampel representatif untuk populasi [63] ini adalah sekitar 200 responden. Dengan

demikian, responden sebanyak 309 orang telah melampaui batas minimum representatif, memberikan dasar yang kuat untuk generalisasi hasil survei terhadap populasi pengguna aplikasi secara nasional.

Perhitungan ukuran sampel didasarkan pada rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

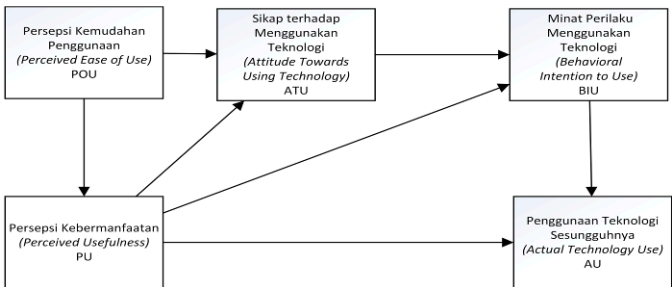
dengan $N = 10.000, e = 0,07 \Rightarrow n \approx 200$

11.302

Dengan jumlah responden sebanyak 309 orang, survei ini dapat dianggap valid secara statistik dalam merepresentasikan populasi pengguna aplikasi Menara Masjid.

Evaluasi Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM 3)

Dalam survei ini, digunakan pendekatan Technology Acceptance Model versi ketiga (TAM 3) untuk mengevaluasi sejauh mana pengguna menerima dan menggunakan Aplikasi Menara Masjid. Model TAM 3 dikembangkan oleh Venkatesh dan Bala [64], sebagai pengembangan dari teori awal yang dikemukakan oleh Davis [65], serta menggabungkan dimensi persepsi, sikap, dan perilaku terhadap teknologi. Model ini digunakan untuk mengukur berbagai faktor yang memengaruhi penerimaan pengguna terhadap teknologi.



Gambar 26. Technology Acceptance Model (TAM)

TABEL X. TABEL KATEGORI TAM

No	Hasil Survei	Kategori TAM 3
1	Tingkat Kepuasan Pengguna	Attitude Toward Using Technology (ATU) → menunjukkan sikap umum pengguna terhadap aplikasi.
2	Frekuensi dan Perangkat Penggunaan	Actual System Use (AU) → menggambarkan seberapa sering aplikasi digunakan dan melalui perangkat apa.
3	Fitur Favorit	Perceived Usefulness (PU) → fitur yang sering digunakan mencerminkan aspek yang paling dirasa bermanfaat.
4	Kendala Teknis	Perceived Ease of Use (PEOU) → hambatan teknis berhubungan dengan kemudahan atau kesulitan dalam penggunaan aplikasi.
5	Efektivitas dan Nilai Tambah	Perceived Usefulness (PU) → menunjukkan persepsi bahwa aplikasi memberi dampak positif dan nilai tambah.

6	Rekomendasi dan Dukungan	Behavioral Intention to Use (BIU) → mencerminkan niat pengguna untuk terus menggunakan dan merekomendasikan aplikasi ke pihak lain.
---	--------------------------	---

Setiap butir dalam kuesioner telah diklasifikasikan sesuai indikator-indikator tersebut, memungkinkan analisis berbasis konsep untuk mengukur penerimaan teknologi secara menyeluruh.

1. Tingkat Kepuasan Pengguna

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa puas terhadap penggunaan aplikasi Menara Masjid:

TABEL XI. TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA APLIKASI

Kategori Kepuasan	Persentase
Sangat Puas	31,1%
Puas	56%
Netral	12,1%
Tidak Puas	1,3%
Sangat Tidak Puas	0%
Skor Rata-rata	4,18

Skor rata-rata kepuasan pengguna adalah 4,18 dari skala 5.

2. Frekuensi dan Perangkat Penggunaan

Sebagian besar pengguna mengakses Aplikasi Menara Masjid melalui smartphone (87,9%), disusul oleh laptop (23,2%). Dari sisi intensitas penggunaan, 46,8% responden menyatakan menggunakan aplikasi secara kadang-kadang, sementara 27,4% menggunakannya secara rutin. Temuan ini menunjukkan adanya potensi keterlibatan pengguna yang tinggi apabila dilakukan penyempurnaan dan optimalisasi fitur.

TABEL XII. PERANGKAT PENGGUNAAN APLIKASI

Aspek Perangkat Penggunaan	Persentase
Smartphone	86,7%
Tablet	5,2 %
Komputer	12 %
Laptop	26,5%
Smart TV	0,3 %

TABEL XIII. FREKUENSI PENGGUNAAN APLIKASI

Aspek Frekuensi Penggunaan	Persentase
Sangat Sering dan Sering	40,8 %
Kadang-Kadang	43,4 %
Sangat Jarang	15,9 %

3. Fitur Favorit

Fitur yang paling banyak digunakan adalah:

TABEL XIV. FITUR YANG PALING BANYAK DIGUNAKAN OLEH PENGELOLA MASJID

Fitur	Persentase Pengguna
Buku Kas Penerimaan	45,6%
Buku Kas Pengeluaran	39,2%
Kegiatan	37,2%
Postingan Berita	35,9%
Website Masjid	31,7%

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan utama pengelola masjid adalah pencatatan keuangan dan publikasi kegiatan.

4. Kendala Teknis

Sekitar 50,2% responden melaporkan mengalami kendala, terutama terkait:

- Koneksi internet dan sinyal
- Proses login dan lupa password

5. Efektivitas dan Nilai Tambah

Mayoritas responden menyatakan bahwa Aplikasi Menara Masjid memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan masjid. Sebanyak 48,9% responden merasa bahwa aplikasi ini sangat membantu dalam kegiatan operasional masjid. Selain itu, 89,5% responden menilai aplikasi memberikan nilai tambah dibanding metode manual, dan persentase yang sama juga menyatakan bahwa aplikasi berdampak positif terhadap pengelolaan masjid secara umum.

TABEL XV. PERSEPSI PENGGUNA TERHADAP EFEKTIVITAS DAN NILAI TAMBAH APLIKASI

Pernyataan	Persentase
Aplikasi sangat membantu pengelolaan masjid	90,3 %
Aplikasi memberikan nilai tambah dibanding metode manual	90,3%
Aplikasi berdampak positif terhadap pengelolaan masjid	90 %

6. Rekomendasi dan Dukungan

Sebanyak 85,1% responden menyatakan mereka akan merekomendasikan aplikasi Menara Masjid kepada pengelola masjid lainnya. Ini mengindikasikan tingkat kepercayaan dan persepsi positif yang tinggi terhadap aplikasi.

Diskusi

Hasil survei menunjukkan bahwa Aplikasi Menara Masjid BAZNAS memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi operasional dan transparansi pengelolaan masjid, terutama dalam pencatatan keuangan dan publikasi kegiatan. Tingkat kepuasan pengguna yang tinggi menunjukkan bahwa aplikasi ini mudah digunakan, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan pengurus masjid. Dominasi akses melalui smartphone juga menandakan bahwa sistem telah responsif

terhadap perilaku pengguna di lapangan, meskipun masih terdapat kendala teknis seperti login dan koneksi internet yang perlu ditingkatkan dalam aspek kualitas layanan.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu mengenai sistem informasi masjid, hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan yang lebih maju. Aplikasi sebelumnya umumnya hanya berfokus pada pengelolaan internal seperti administrasi keuangan, data jamaah, dan pengarsipan. Sementara itu, Aplikasi Menara Masjid telah mengintegrasikan pelaporan real-time, website otomatis untuk setiap masjid, serta publikasi kegiatan yang memperluas transparansi eksternal dan partisipasi jamaah.

Dari sisi regulasi, keberadaan Peraturan Ketua BAZNAS No. 5 Tahun 2024 dan kebijakan pendukung lainnya memberikan legitimasi kelembagaan terhadap penerapan sistem ini. Dukungan kebijakan tersebut memperkuat kepercayaan dan mendorong adopsi digital di tingkat masjid, yang sebelumnya jarang dibahas dalam penelitian lain. Dengan kombinasi inovasi teknologi dan regulasi nasional, aplikasi ini tidak hanya menjadi alat pelaporan, tetapi juga instrumen transformasi tata kelola berbasis komunitas masyarakat yaitu masjid.

Temuan ini sejalan dengan berbagai studi tentang adopsi teknologi publik, yang menekankan pentingnya faktor kemudahan, manfaat, dan dukungan organisasi dalam menentukan keberhasilan penggunaan sistem digital. Namun demikian, tantangan teknis dan kesiapan infrastruktur tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar kualitas layanan semakin optimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara inovasi teknologi, dukungan regulasi, dan partisipasi komunitas mampu menciptakan model digitalisasi masjid yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Aplikasi Menara Masjid dapat menjadi rujukan nasional dalam penerapan sistem informasi keagamaan berbasis komunitas yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas publik.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang aplikasi masjid, yaitu Menara Masjid dari BAZNAS. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek pengelolaan masjid di era digital, penelitian ini mengeksplorasi peran dan fungsionalitas kedua aplikasi tersebut. Berdasarkan tinjauan pustaka dan data yang relevan, beberapa simpulan utama dapat ditarik mengenai fitur dan fungsionalitas, dampaknya terhadap administrator, serta kontribusinya terhadap masyarakat dan manfaatnya bagi pemerintah.

1. Fitur dan Fungsionalitas:

Menara Masjid milik BAZNAS menawarkan lebih banyak fitur, termasuk pengelolaan zakat, infaq , dan sedekah (ZIS) secara langsung, publikasi kegiatan masjid harian. Sementara itu, aplikasi ini menawarkan fungsionalitas yang berbeda,

tergantung pada kebutuhan pengelolaan masjid, tetapi berpengaruh bagi Kemenag dan Baznas serta pemerintah.

2. Dampak terhadap pengurus masjid:

Aplikasi Menara Masjid memudahkan pengurus masjid untuk melakukan pemutakhiran data secara mandiri dan real time, sehingga mengurangi ketergantungan kepada pihak ketiga dalam proses pengelolaan dan administrasi. Kemudahan ini memungkinkan pengurus masjid untuk menjaga keakuratan dan kemutakhiran data masjid dengan lebih cepat, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan. Dengan akses langsung, pengurus dapat lebih proaktif dalam menyusun laporan keuangan dan transparansi dana ZIS, yang berdampak positif pada kepercayaan dan transparansi jemaah. Meskipun model ini memastikan data resmi, pengurus masjid memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas dan kontrol langsung atas pemutakhiran informasi masjid, yang dapat mengurangi keterlibatan langsung mereka dalam administrasi sehari-hari.

3. Kontribusi untuk Komunitas

Menara Masjid BAZNAS memberikan kontribusi yang signifikan bagi komunitas masjid dengan mengedepankan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS dan memfasilitasi komunikasi langsung dengan jemaah. Fitur pelaporan yang terbuka dan kemampuan pemutakhiran data secara langsung meningkatkan kepercayaan jemaah terhadap pengelolaan masjid dan memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan secara optimal untuk kemaslahatan umat. Sementara itu, memiliki peran penting dalam memperkuat pengelolaan masjid dan menciptakan pengaruh positif di masyarakat sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

4. Manfaat Data bagi Pemerintah:

Selain itu, aplikasi Menara Masjid BAZNAS juga mendukung pemerintah dalam memantau aktivitas dan pembangunan masjid secara lebih menyeluruh. Fitur pelaporan yang dapat diperbarui secara real-time oleh pengurus masjid memudahkan pemerintah dalam memantau aktivitas masjid, termasuk penggunaan dana ZIS dan kegiatan sosial, yang dapat menjadi data penting dalam merumuskan kebijakan berbasis masyarakat dan memberdayakan umat.

Hasil survei pengguna memperkuat temuan lapangan bahwa Aplikasi Menara Masjid BAZNAS memiliki nilai strategis dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan masjid. Tingginya kepuasan pengguna, serta masukan mengenai pengembangan fitur dan kebutuhan pelatihan tambahan, menjadi landasan penting dalam penguatan kebijakan dan pengembangan sistem ke depan.

Temuan ini mendukung bahwa sistem informasi berbasis komunitas yang didukung regulasi nasional, seperti Aplikasi

Menara Masjid, dapat menjadi model ideal dalam modernisasi tata kelola masjid di Indonesia.

REFERENSI

1. M. Janssen, Y. Charalabidis, and A. Zuiderwijk, "Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government," *Information Systems Management*, vol. 29, no. 4, pp. 258–268, 2012.
2. R. Heeks, *Implementing and Managing eGovernment: An International Text*. London, U.K.: Sage, 2006.
3. Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, "*Fungsi Masjid ala Rasulullah: Dari Tempat Sholat hingga Latihan Perang*," Mar. 15, 2023. [Online]. Available: <https://www.itb-ad.ac.id/2023/03/15/fungsi-masjid-ala-rasulullah-dari-tempat-sholat-hingga-latihan-perang>
4. Kementerian Agama Sulawesi Barat, "Pengurus Masjid Harus Melakukan Enam Hal Ini Agar Pengelolaan Masjid Berjalan dengan Baik," 2023. [Online]. Available: <https://sulbar.kemenag.go.id>
5. A. M. Nasution, "Upaya pengurus dalam memakmurkan Masjid Raya Nagari Ujung Gading," *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, vol. 2, no. 2, pp. 2686–1881, 2020.
6. A. Suarni and Mira, "Masjid cerdas: Pembuatan website dan laporan keuangan Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan," *Giat: Teknologi untuk Masyarakat*, vol. 1, no. 1, p. 48, May 2022.
7. E. Budhy, R. Dewi, and H. F. Negara, "Sistem informasi website manajemen masjid (studi kasus: Masjid Baitul Ikhwani)," *Tekinfo*, vol. 22, no. 2, Oct. 2021.
8. H. Al-Saggaf, "The role of ICT in the enhancement of masjid management: A case study in the Islamic community," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 13, no. 1, pp. 102–117, 2020.
9. Aplikasi Menara Masjid BAZNAS Picu Digitalisasi Tata Kelola UPZ Masjid," *ANTARA News*, 10 Jul 2024. [Online]. Available: <https://www.antaraneews.com/berita/4190289/aplikasi-menara-masjid-baznas-picu-digitalisasi-tata-kelola-upz-masjid>
10. BAZNAS RI, "Peraturan Ketua BAZNAS Nomor 005 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Menara Masjid," 2024.
11. M. Tam, T. Oliveira, and M. Saddiqui, "Integrating the DeLone & McLean and UTAUT models for assessing digital transformation success in public sector organizations," *Government Information Quarterly*, vol. 37, no. 2, pp. 1–14, 2020, doi: 10.1016/j.giq.2020.101486.
12. N. Alharbi and J. Drew, "The adoption of digital government services: Integrating TAM and trust theory," *Government Information Quarterly*, vol. 40, no. 1, pp. 1–12, 2023, doi: 10.1016/j.giq.2022.101784.
13. H. Al-Kahtani, A. Al-Badi, and S. Kamoun, "Revisiting the DeLone and McLean IS Success Model in the context of digital transformation: A systematic review and future research agenda," *Information Systems Frontiers*, vol. 25, no. 4, pp. 1237–1254, 2023, doi: 10.1007/s10796-022-10371-2.
14. F. Saa-Dittoh, "Rural Development and the ICT4D Plug-In Principle for Information and Communication Technologies," in *Integrating Indigenous and Scientific Knowledge for Sustainable Food Systems in Africa*, S. Dittoh, A. Bon & H. Akkermans, Eds., Cham, Switzerland: Springer, 2025, ch. 11. doi: 10.1007/978-3-031-85512-2_11.
15. B. J. Tiika, Z. Tang, J. Azaare, J. C. Dagadu, and S. N.-A. Otoo, "Evaluating e-government development among African Union member states: An analysis of the impact of e-government on public administration and governance in Ghana," *Sustainability*, vol. 16, no. 3, art. 1333, Mar. 2024, doi:10.3390/su16031333.
16. Y. Y. Welim and A. R. Sakti, "Rancang bangun sistem informasi administrasi pengelolaan dana masjid pada Yayasan Al-Muhajiriin," *Simetris: Jurnal Teknik Industri, Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*, vol. 7, no. 1, 2016.
17. K. Anam and H. Irawan, "Penerapan sistem informasi manajemen kegiatan masjid berbasis web pada Masjid Budi Luhur," *Jurnal Idealis*, vol. 1, no. 3, Jul. 2018.

18. A. Novryaldy and T. Setiadi, "Perancangan sistem informasi profil masjid berbasis website," *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan*, vol. 4, no. 3, Aug. 2018.
19. L. D. Erlanda and S. Isabella, "Pengembangan sistem informasi manajemen masjid berbasis Android," *Buletin Ilmiah Informatika Teknologi*, vol. 2, no. 1, pp. 1–8, Sep. 2023.
20. F. Akib and F. Yusuf, "Optimalisasi fungsi manajemen masjid dengan teknologi informasi berbasis web," *Insypro*, vol. 8, no. 2, Nov. 2023.
21. A. M. Nasution, "Pengelolaan zakat di Indonesia," *JISFIM: Jurnal Manajemen Keuangan Sosial Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 293–305, 2020.
22. S. M. Jannah and H. Al-Banna, "Pengumpulan zakat berbasis masjid dalam memaksimalkan potensi zakat di Yogyakarta," *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 15–29, Jun. 2021.
23. I. Afandi, "Zakat dan sedekah berbasis komunitas masjid," *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, vol. 12, no. 2, Nov. 2017.
24. Jumardi, Salam, and Nurhayani, "Pengelolaan zakat: Analisis peran Badan Amil Zakat Nasional dan Unit Pengelolaan Zakat Desa sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di era Society 5.0," in *Proc. 1st Int. Conf. Islamic Economics and Business*, Aug. 30–31, 2022.
25. F. Kamizi and A. Pramudita, "Penggunaan aplikasi seluler untuk pengelolaan zakat," *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, vol. 3, no. 6, Oct. 2024.
26. JPNN, "Aplikasi Menara Masjid BAZNAS jadi solusi digitalisasi pengelolaan UPZ masjid," n.d. [Online]. Available: <https://m.jpnn.com/news/aplikasi-menara-masjid-baznas-jadi-solusi-digitalisasi-pengelolaan-upz-masjid>
27. H. S. Hartono, "Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Transformasi digital dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS)," *Tinjauan Bisnis dan Ekonomi Muslim*, vol. 1, no. 2, pp. 183–204, Dec. 2022.
28. M. R. Kusuma, W. Gata, and S. Panggabean, "Prediksi cacat perangkat lunak untuk evaluasi kualitas menggunakan teknik pembelajaran ensemble stacking," *Inspirasi: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, vol. 13, no. 2, pp. 1–13, 2023.
29. Kementerian Agama, *Pengawasan Terhadap Pengelolaan Masjid*, 2024. [Online]. Available: https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/upload/files/buku_outlook_2024.pdf
30. Kementerian Agama, "Pengelolaan masjid yang baik dan transparan," n.d. [Online]. Available: <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-ingin-masjid-dikelola-dengan-baik-agar-lebih-kontributif-ducak>
31. Kementerian Agama, "Peran masjid dalam masyarakat," 2024. [Online]. Available: <https://www.kemenag.go.id/nasional/kemenag-terus-perhatikan-masjid-maqxo5>
32. F. Ramadhan, D. N. Wahid, and N. Nizam, "Hubungan negara dan agama: Kajian hukum dan putusan pengadilan," *Jurnal APHTN-HAN*, n.d.
33. S. Multikultural, "Moderasi beraneka ragam dalam masyarakat," *APHTN-HAN*, vol. 6, no. 2, Oct. 2022.
34. M. Dahlan, "Hubungan agama dan negara di Indonesia," *Analisis: Jurnal Belajar Keislaman*, vol. 14, no. 1, 2014.
35. Hamzah and S. Katu, "Pemikiran Islam tentang hubungan negara dengan agama," *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, vol. 1, no. 1, 2020.
36. B. Sutrisno, "Meningkatkan kemakmuran masjid melalui regulasi pemilihan ketua BTM dan imam," *Transformasi: Jurnal Manajemen, Administrasi, Pendidikan, dan Agama*, vol. 5, no. 1, pp. 178–195, Jun. 2023.
37. UIN Sunan Kalijaga, "Masjid dan negara," n.d. [Online]. Available: <https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/137/masjid-dan-negara>
38. Kementerian Agama, "Regulasi dan dukungan pemerintah di masjid," n.d. [Online]. Available: <https://bantaeng.kemenag.go.id/frontend/file/rencana-strategis/renstra%20kemenag%202020-2024.pdf>
39. BNPT, "Mekanisme kontrol rumah ibadah," n.d. [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230909204053-12-996961/kepala-bnpt-akui-tak-akan-mampu-kontrol-masjid>
40. BNPT, "Studi banding mekanisme kontrol di negara lain," n.d. [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230904202834-20-994700/bnpt-usul-semua-tempat-ibadah-di-bawah-kontrol-pemerintah>
41. BNPT, "Mekanisme kolaboratif dalam pengelolaan rumah ibadah di Indonesia," n.d. [Online]. Available: <https://www.bnpt.go.id/kepala-bnpt-ri-jelaskan-usulan-mekanisme-kontrol-rumah-ibadah-harus-melibatkan-masyarakat-sekitar>
42. Kantor Wakil Presiden, "Digitalisasi masjid dan Islam masa depan," 2021. [Online]. Available: <https://www.wapresri.go.id/tingkatkan-peran-masjid-untuk-makmurkan-masyarakat/>
43. Kompas, "Digitalisasi masjid dorong peradaban Islam masa depan," 2021. [Online]. Available: <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/06/23/digitalisasi-masjid-dorong-peradaban-islam-masa-depan>
44. Sutono, A., Musrifah, Ai, & Risyan, R. M., "Digitalisasi sistem informasi manajemen masjid modern," *INFOTECH Journal*, vol. 9, no. 1, pp. 1–10, 2023.
45. Kementerian Agama, "Modernisasi masjid dan aplikasinya di Indonesia," 2024. [Online]. Available: <https://kemenag.go.id/nasional/menag-dukong-modernisasi-pengelolaan-masjid-vvpjek>
46. H. C. Castrawijaya, "Manajemen masjid profesional di era digital," 2023. [Online]. Available: <https://bpkh.go.id/saatnya-masjid-manfaatkan-teknologi-digital>
47. Badan Pengelola Keuangan Haji, "Saatnya masjid memanfaatkan teknologi digital," n.d. [Online]. Available: <https://bpkh.go.id/saatnya-masjid-manfaatkan-teknologi-digital>
48. P. Aulia, D. Sulistyowati, D. N. Safitri, S. Komsiah, and S. Budilaksono, "Komparasi digitalisasi masjid dalam pengelolaan informasi," in *Proc. Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM*, vol. 3, no. 1, Dec. 2022.
49. BAZNAS, "Menara Masjid BAZNAS," 2024. [Online]. Available: <https://menara.baznas.go.id> Accessed: Oct. 23, 2025.
50. BAZNAS, "Informasi publik—Menara Masjid," n.d. [Online]. Available: <https://ppid.baznas.go.id>
51. BAZNAS RI, "Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penggunaan Aplikasi Menara Masjid sebagai Penyimpanan Data dan Pencatatan Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid dan Musala," 2023.
52. BAZNAS RI, "Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Menara Masjid sebagai Pencatatan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Berbasis Masjid," 2024.
53. BAZNAS RI, "Aplikasi Menara Masjid BAZNAS jadi solusi digitalisasi pengelolaan UPZ masjid," 2024. [Online]. Available: <https://baznas.go.id/news-show/aplikasi-menara-masjid-baznas-jadi-solusi-digitalisasi-pengelolaan-upz-masjid/2320>
54. Pengajian Selasa Pagi, "Aplikasi Menara Masjid: Solusi manajemen UPZ masjid," n.d. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=9wxeOVstAsi>
55. Kementerian Agama Kalimantan Timur, "Kebijakan pemerintah dalam pengawasan pengelolaan zakat," n.d. [Online]. Available: <https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/305722>
56. M. R. Kusuma, M. Sholeh, and N. Azis, "Digitalisasi BAZNAS Microfinance Masjid (BMM) berbasis technopreneurship melalui modul microfinance pada Aplikasi Menara Masjid," *Jurnal Jawara Sistem Informasi*, vol. 2, no. 2, Feb. 2025. [Online]. Available: <https://ejournal.universitasm mandiri.ac.id/index.php/jsi/article/view/178>
57. BAZNAS RI, "BAZNAS berkolaborasi dengan Kemenag RI tingkatkan pengelolaan zakat di Indonesia," n.d. [Online]. Available: https://baznas.go.id/press_release/baca/baznas-berkolaborasi-dengan-kemenag-ri-tingkatkan-pengelolaan-zakat-di-indonesia/1381
58. Pemerintah Kota Pekalongan, "BAZNAS luncurkan Aplikasi Menara Masjid, bantu permudah tata kelola masjid/musala," 2023. [Online]. Available: <https://pekalongankota.go.id/berita/baznas-luncurkan-aplikasi-menara-masjid-bantu-permudah-tata-kelola-masjidmushola.html>

59. BAZNAS RI, "BAZNAS RI jadikan masjid sebagai episentrum kesejahteraan baru," n.d. [Online]. Available: https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Jadikan_Masjid_Sebagai_Episentrum_Kesejahteraan_Baru/2499
60. BAZNAS RI, "Aplikasi Menara Masjid BAZNAS jadi solusi digitalisasi pengelolaan UPZ masjid," Press Release, 2023. [Online]. Available: https://baznas.go.id/news-show/Aplikasi_Menara_Masjid_BAZNAS_Jadi_Solusi_Digitalisasi_Pengelolaan_UPZ_Masjid/2320 Accessed: Oct. 23, 2025
61. BAZNAS RI, "Rakornas BAZNAS 2025 hasilkan 9 resolusi perkuat tata kelola zakat dukung Asta Cita," n.d. [Online]. Available: https://baznas.go.id/news-show/Rakornas_BAZNAS_2025_Hasilkan_9_Resolusi_Perkuat_Tata_Kelola_Zakat_Dukung_Asta_Cita/3297
62. BAZNAS RI, Laporan Survei Nasional Pengguna Aplikasi Menara Masjid. Jakarta, Indonesia: Direktorat Inovasi dan Teknologi Informasi BAZNAS RI, n.d.
63. A. A. Umar, "Pemanfaatan rumus Slovin dalam penentuan ukuran sampel pada penelitian sosial," Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 3, no. 2, pp. 45–53, 2019.
64. V. Venkatesh and H. Bala, "Technology Acceptance Model 3 and a research agenda on interventions," Decision Sciences, vol. 39, no. 2, pp. 273–315, 2008, doi: 10.1111/j.1540-5915.2008.00192.x.
65. A. Schorr, "The Technology Acceptance Model (TAM) and its importance for digitalization research: A review," Proc. Int. Symp. Technikpsychologie, pp. 55–65, Jun. 2023.